

## **LAMPIRAN 1: PERTANYAAN WAWANCARA**

### **1. Staf Penyidik Unit PPA Polres Sikka**

1. Berapa kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Unit PPA Polres Sikka selama tahun 2021-2022?
2. Apa saja jenis kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada Unit PPA Polres Sikka selama tahun 2021-2022?
3. Apa faktor penyebab paling dominan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan?
4. Apa kendala penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh Unit PPA Polres Sikka?

### **2. Kepala Penyidik Unit PPA Polres Sikka**

1. Apa saja kasus yang diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif di Unit PPA Polres Sikka?
2. Mengapa korban meminta penyelesaian melalui jalur keadilan restoratif?
3. Bagaimana proses pelaksanaan keadilan restoratif di Polres Sikka?
4. Apa faktor pendukung pelaksanaan keadilan restoratif di Polres Sikka?
5. Apa saja kendala pelaksanaan keadilan restoratif di Polres Sikka?
6. Apakah ada pelatihan khusus pelaksanaan keadilan restoratif di Polres Sikka?
7. Sejauh pengalaman, apakah korban puas dengan hasil putusan melalui jalur keadilan restoratif?
8. Bagaimana pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan di Unit PPA Polres Sikka?
9. Apakah ada pengontrolan hasil keputusan mekanisme keadilan restoratif oleh Unit PPA Polres Sikka?

### **3. Kepala UPTD PPA Kabupaten Sikka**

1. Berapa kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Sikka selama tahun 2021-2022?
2. Apa saja jenis kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada UPTD PPA Kabupaten Sikka selama tahun 2021-2022?
3. Apa faktor penyebab paling dominan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan?
4. Apakah ada sosialisasi tentang kasus kekerasan terhadap perempuan? Apa bentuknya?
5. Apa saja pelayanan UPTD PPA Kabupaten Sikka terhadap perempuan korban kekerasan?
6. Apa saja kendala dalam pendampingan perempuan korban kekerasan?
7. Apa saja kasus yang diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif di UPTD PPA Kabupaten Sikka?
8. Mengapa korban meminta penyelesaian melalui jalur keadilan restoratif?
9. Bagaimana proses pelaksanaan keadilan restoratif di UPTD PPA Kabupaten Sikka?
10. Apa faktor pendukung pelaksanaan keadilan restoratif di UPTD PPA Kabupaten Sikka?
11. Apakah pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif sudah sesuai SOP yang dimiliki lembaga? Kalau belum, apa saja kendala pelaksanaan keadilan restoratif di UPTD PPA Kabupaten Sikka?
12. Apa jalur pelaksanaan keadilan restoratif yang biasa dipilih atau ditawarkan kepada korban kekerasan?
13. Apakah ada pelatihan khusus pelaksanaan keadilan restoratif di UPTD PPA Kabupaten Sikka?

(lanjutan)

14. Sejauh pengalaman, apakah korban puas dengan hasil putusan melalui jalur keadilan restoratif?
15. Apa bentuk kerjasama UPTD PPA Kabupaten Sikka dalam meminimalisasi kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka?
16. Apakah ada anggaran dan berapa anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka?
17. Apakah ada pengontrolan hasil keputusan mekanisme keadilan restoratif oleh UPTD PPA Kabupaten Sikka?

#### **4. Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F)**

1. Berapa kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani TRUK-F selama tahun 2021-2022?
2. Apa saja jenis kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada TRUK-F selama tahun 2021-2022?
3. Apa faktor penyebab paling dominan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan?
4. Apa saja layanan pemulihan korban yang dilakukan TRUK-F terhadap perempuan korban kekerasan?
5. Apa saja kendala dalam pendampingan perempuan korban kekerasan?
6. Apa saja kasus yang diselesaikan atau diminta pendampingan melalui jalur keadilan restoratif di TRUK-F?
7. Apa peran TRUK-F dalam pelaksanaan keadilan restoratif bagi korban?
8. Bagaimana proses pelaksanaan keadilan restoratif di TRUK-F?
9. Apa faktor pendukung pelaksanaan keadilan restoratif selama mendampingi korban yang memilih jalur ini?

(lanjutan)

10. Apakah ada kerjasama dari para pihak dalam menerapkan keadilan restoratif ini dan apa bentuk kerjasama itu?
11. Apakah pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif sudah sesuai SOP yang dimiliki lembaga? Kalau belum, apa saja kendala pelaksanaan keadilan restoratif di TRUK-F?
12. Apa jalur pelaksanaan keadilan restoratif yang biasa dipilih atau ditawarkan kepada korban kekerasan?
13. Sejauh pengalaman, apa dampak hasil putusan melalui jalur keadilan restoratif bagi korban, pelaku, dan pihak yang terlibat?
14. Apa saja bentuk dan dampak keputusan mekanisme keadilan restoratif bagi korban dan pihak yang terlibat?
15. Apakah ada anggaran dan berapa anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka?
16. Apakah ada pengontrolan hasil keputusan mekanisme keadilan restoratif oleh TRUK-F?

## 5. Lembaga Adat

1. Bagaimana tingkat penghargaan terhadap perempuan dalam masyarakat?
2. Apa saja jenis kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan melalui mekanisme hukum adat?
3. Apa peran lembaga adat dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan?
4. Bagaimana proses penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan melalui hukum adat?
5. Apakah ada aturan hukum adat tertulis untuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan? Apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan hukum adat?

6. Apa hal positif pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan?

(lanjutan)

7. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan hukum adat untuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan? Apa peran pihak-pihak ini?
8. Apakah ada upacara khusus untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan?
9. Bagaimana penentuan denda bagi perempuan korban kekerasan?
10. Apa saja denda yang diberikan kepada korban oleh pelaku untuk pemulihan korban?
11. Apa ada ruang bagi korban untuk berbicara dan menceritakan kasusnya?
12. Apa saja putusan atau hasil dari mekanisme mediasi melalui hukum adat?
13. Apa dampak pelaksanaan hukum adat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan bagi korban, pelaku dan masyarakat?
14. Apakah pelaksanaan hukum adat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan sudah memberikan keadilan bagi korban?
15. Bagaimana peran lembaga adat pasca pelaksanaan hukum adat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan?

## 6. Perwakilan Masyarakat

1. Apa saja kasus kekerasan terhadap perempuan yang biasa diselesaikan melalui hukum adat?
2. Bagaimana proses pelaksanaan hukum adat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan?
3. Apa peran masyarakat dalam pelaksanaan hukum adat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan?
4. Apakah pelaksanaan hukum adat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan sudah berikan pemulihan terhadap korban dan efek jera bagi pelaku?

(lanjutan)

5. Bagaimana dampak keputusan pelaksanaan hukum adat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan bagi korban, pelaku, dan masyarakat?

## 7. Korban

1. Apa kasus kekerasan yang dialami?
2. Mengapa memilih jalur damai dalam penyelesaian kasus kekerasan? Apa ada pertimbangan khusus?
3. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi melalui keadilan restoratif di lembaga yang Anda tentukan?
4. Siapa yang mendampingi Anda dalam penyelesaian kasus melalui jalur mediasi?
5. Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian kasus kekerasan melalui jalur damai?
6. Apakah Anda diberi kesempatan untuk berbicara tentang kasus Anda dan dalam pengambilan keputusan?
7. Apa bentuk denda yang diberikan pelaku kepada Anda? Apakah denda tersebut sesuai kebutuhan?
8. Bagaimana relasi Anda dengan pelaku dan masyarakat setelah pelaksanaan mediasi?
9. Apa dampak pelaksanaan mediasi bagi kehidupan Anda sekarang?

## LAMPIRAN 2: KUESIONER

### KUESIONER PENELITIAN TESIS

Salam sejahtera untuk kalian semua. Saya, Fransiskus Tinofandy Watu, mahasiswa Pasca Sarjana Teologi Kontekstual Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero mengadakan penelitian tesis dengan judul **Keadilan Restoratif sebagai Jalur Alternatif Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Sikka**. Penelitian ini murni bertujuan untuk menilai peran mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka. Selain itu, penelitian ini murni untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Magister Teologi dengan Pendekatan Kontekstual pada Program Studi Teologi Teologi Kontekstual Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero. Untuk itu, kerjasama dan kejujuran dalam menjawab pertanyaan ini sangat dibutuhkan. Terima kasih.

*PETUNJUK PENGISIAN: Pilihlah jawaban pertanyaan di bawah ini yang Anda anggap sesuai dengan pengalaman Anda.*

#### Profil responden

1. Jenis Kelamin:
  1. Laki-laki
  2. Perempuan
2. Kecamatan:
3. Usia Anda dalam tahun:
  1. 15-25
  2. 26-35
  3. 36-45
  4. 46-60
4. Pendidikan terakhir responden
  1. SD
  2. SMP
  3. SMA
  4. D3-S1

5. Pekerjaan
  1. ASN
  2. Aparat Penegak Hukum
  3. Pedagang
  4. Sopir
  5. Petani
  6. karyawan swasta
  7. guru/dosen
  8. Ibu rumah tangga

### **Pertanyaan Penuntun**

6. Sepengetahuan dan pengamatan Anda, apa saja bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi di wilayah Anda?
  1. Fisik (pemukulan, KDRT)
  2. Verbal (hujatan, hinaan, makian)
  3. Psikis (tekanan, ancaman)
  4. Kekerasan Seksual (pemerkosaan, pencabulan, kawin paksa)
  5. Ekonomi (pemaksaan kerja, intimidasi)
7. Kalau Anda perempuan, apakah Anda pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan di atas?
  1. Ya
  2. Tidak
8. Apakah menurut Anda, laki-laki memegang peran mengambil keputusan ketimbang perempuan dalam wilayah Anda?
  1. Ya
  2. Tidak
9. Menurut anda, apakah perempuan adalah warga kelas dua dalam masyarakat?
  1. Ya
  2. Tidak
10. Menurut pengamatan anda, apakah kaum perempuan punya kedudukan yang sama di dalam upacara adat di wilayah Anda?
  1. Ya
  2. Tidak
11. Apakah Anda pernah mendapat penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan?
  1. Ya
  2. Tidak
12. Menurut anda, apakah kelemahan fisik menjadi faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan di wilayah Anda?
  1. Ya
  2. Tidak

13. Menurut pengamatan anda, apakah kekerasan pada perempuan terjadi pada mereka yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah?
1. Ya      2. Tidak
14. Menurut anda, apakah kekerasan terhadap perempuan terjadi karena ketergantungan perempuan pada laki-laki?
1. Ya      2. Tidak
15. Menurut pengamatan anda, apakah perempuan mengambil pekerjaan lebih banyak ketimbang laki-laki di wilayah Anda?
1. Ya      2. Tidak
16. Apakah Anda sendiri pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan?
1. Ya      2. Tidak
17. Menurut pengamatan dan pengalaman Anda, apa saja bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Anda (tuliskan)
18. Menurut pengamatan dan pengalaman Anda, siapa saja pelaku kekerasan terhadap perempuan di wilayah Anda?
1. Keluarga dekat  
2. Pacar  
3. Suami  
4. Tokoh pemerintah  
5. Tokoh adat  
6. Tokoh agama
19. Menurut pengalaman dan pengamatan Anda, apa alasan korban tidak melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang?
1. Malu  
2. Tekanan pelaku  
3. Menganggap aib  
4. Tidak tahu prosedur  
5. Tidak memiliki biaya
20. Sepengetahuan atau sepengalaman Anda, pihak mana yang menjadi pilihan untuk melaporkan kasus kekerasan oleh korban atau keluarga korban?
1. Kepolisian  
2. Lembaga bantuan hukum  
3. Organisasi Perempuan (seperti TRUK-F)

4. Tokoh adat
  5. Tokoh Agama
21. Menurut Anda, apakah putusan penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan melalui putusan pidana penjara telah memberikan keadilan kepada korban?
1. Ya      2. Tidak
22. Apakah waktu yang lama menjadi kendala dalam proses penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan melalui hukum pidana penjara?
1. Ya      2. Tidak
23. Apakah biaya yang besar untuk penyelesaian kasus menjadi kendala dalam proses penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan melalui hukum pidana penjara?
1. Ya      2. Tidak
24. Apakah mekanisme penyelesaian yang panjang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan melalui hukum pidana penjara?
1. Ya      2. Tidak
25. Apakah proses penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dengan hukum pidana penjara di lembaga penegak hukum telah berjalan efektif?
1. Ya      2. Tidak
26. Menurut pengalaman Anda, apa kendala dominan dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Sikka selain waktu, biaya, mekanisme? (1 jawaban)
27. Apakah semua kasus kekerasan pada perempuan dapat diselesaikan melalui hukum pidana penjara?
1. Ya      2. Tidak
28. Apakah Anda setuju penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan dilakukan melalui kesepakatan damai antara pihak korban dan pelaku?
1. Ya      2. Tidak
29. Apakah Anda tahu bahwa ada jalur keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus kekerasan pada perempuan?
1. Ya      2. Tidak

30. Apakah Anda tahu bahwa jalur keadilan restoratif telah ada dalam masyarakat kita melalui bentuk mediasi hukum adat?
1. Ya      2. Tidak
31. Apakah Anda pernah terlibat dalam proses mediasi kasus melalui hukum adat?
1. Ya      2. Tidak
32. Sepengetahuan dan pengalaman Anda, apa saja jenis kasus kekerasan pada perempuan yang biasa diselesaikan dengan perdamaian korban dan pelaku?
1. Kekerasan dalam rumah tangga  
2. Perselingkungan  
3. Penghinaan terhadap perempuan  
4. Perzinahan  
5. Pencabulan  
6. Penelantaran
33. Menurut pengamatan Anda, apakah proses mediasi adat melibatkan korban, pelaku, dan semua masyarakat?
1. Ya      2. Tidak
34. Menurut pengamatan Anda, apakah ada denda adat dan sanksi sosial yang diberikan kepada pelaku?
1. Ya      2. Tidak
35. Menurut pengamatan Anda, apakah denda sesuai dengan kerugian yang dialami perempuan korban kekerasan?
1. Ya      2. Tidak
36. Menurut pengamatan Anda, apakah korban diterima dalam masyarakat setelah kasus yang menimpahnya?
1. Ya      2. Tidak
37. Menurut pengamatan Anda, apakah pelaku diterima dalam masyarakat setelah kasus yang menimpahnya?
1. Ya      2. Tidak
38. Sepenglihatan Anda, apakah ada relasi damai (saling tegur sapa) yang terjadi antara korban dan pelaku setelah kesepakatan damai melalui mediasi adat terjadi?
1. Ya      2. Tidak

39. Apakah sistem mediasi adat telah memberikan keadilan bagi korban dengan dipenuhinya hak-haknya?
1. Ya      2. Tidak
40. Apakah ada program khusus dari lembaga adat atau pemerintah desa/kecamatan untuk pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan?
1. Ya      2. Tidak
41. Apakah Anda tahu bahwa ada mekanisme penanganan kasus melalui jalur keadilan restoratif yang dibuat di kantor polisi?
1. Ya      2. Tida
42. Apakah Anda tahu bahwa ada undang-undang tentang pelaksanaan keadilan restoratif?
1. Ya      2. Tidak
43. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan melalui hukum adat memerlukan waktu yang singkat
1. Sangat setuju      2. Setuju      3. Kurang setuju      4. Tidak setuju
44. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan melalui hukum adat mengedepankan aspek kekeluargaan dan kesukuan
1. Sangat setuju      2. Setuju      3. Kurang setuju      4. Tidak setuju
45. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan melalui hukum adat memiliki mekanisme yang tidak rumit
1. Sangat setuju      2. Setuju      3. Kurang setuju      4. Tidak setuju
46. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui hukum adat memberikan efek jera bagi pelaku
1. Sangat setuju      2. Setuju      3. Kurang setuju      4. Tidak setuju
47. Di dalam keadilan restoratif (mediasi adat) korban memiliki hak untuk berbicara secara bebas.
1. Sangat setuju      2. Setuju      3. Kurang setuju      4. Tidak setuju
48. Denda adat yang diberikan tidak hanya menjadi hak milik korban tetapi menjadi hak milik keluarga besar.
1. Sangat setuju      2. Setuju      3. Kurang setuju      4. Tidak setuju

49. Biaya pemulihan dalam mediasi adat tidak sesuai dengan kerugian yang dilami korban kekerasan dan kadang tidak digunakan untuk pemulihan korban.
1. Sangat setuju      2. Setuju      3. Kurang setuju      4. Tidak setuju
50. Keadilan restoratif perlu disosialisasikan baik oleh pihak kepolisian maupun tokoh adat.
1. Sangat setuju      2. Setuju      3. Kurang setuju      4. Tidak setuju